

ABSTRAK

Muhamad Rofiqi: “*Studi Komparatif Yusuf Al-Qardhawi dan Al-Utsaimin Tentang Hukum Keluarga Berencana*”

KB atau Keluarga Berencana bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan membangkitkan rasa tanggung jawab orang tua, sesuai dengan prinsip bahwa setiap anak yang dilahirkan harus dikehendaki. Perbedaan pandangan antara Yusuf Al-Qardhawi dan Al-Utsaimin mengenai hukum KB menjadi topik yang menarik untuk dibahas di masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti landasan hukum KB, dasar hukum yang digunakan untuk KB, serta perbedaan dan persamaan dalam penetapan hukuman KB.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui pandangan yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dan Al-Utsaimin tentang hukum keluarga berencana, 2) Untuk Mengetahui dalil dan metode Ijtihad hukum keluarga berencana (KB), 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut dalam menentukan hukum keluarga berencana (KB). Dalam kerangka pemikirannya, penulis menggunakan kaidah ushul fiqh *Maslahah Mursalah*.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan cara *descriptive analysis komparatif*, yaitu dengan cara menggambarkan pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Al-Utsaimin tentang hukum keluarga berencana. Kemudian ditulis dengan menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan, dan bila ditinjau dari segi pendekatan data penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*libray research*). Adapun yang menjadi sumber data primernya adalah terjemah Kitab *Halal Dan Haram Dalam Islam* karya Yusuf Qardhawi dan Kitab *Fatawa Al- Mar'ah Al-Muslimah* Karya Al-Utsaimin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi, Keluarga Berencana (KB) diperbolehkan karena di *qiyaskan* dengan *'azl*. Sedangkan, menurut pandangan Al-Utsaimin, KB tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat atau atas dasar kesehatan. 2) Al-Qardhawi berpandangan bahwa program KB dalam Islam diperbolehkan dengan mengqiyaskan praktek *'azl* yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 233 dan hadist riwayat Bukhori dan Muslim 3) Sedangkan, menurut Al-Utsaimin, melarang atau memutuskan garis keturunan adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan tujuan Nabi dalam menyebarkan pernikahan di antara umatnya. Sebagaimana yang terterang dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 6 dan Al-A'raf ayat 7. 4) Dalam analisis komparatif penulis, keduanya sepakat bahwa hukum keluarga berencana harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Namun, perbedaannya terletak pada cara menetapkan keputusan atau hukum untuk keluarga berencana.

Kata Kunci : Studi Komparatif, Keluarga Berencana, Qiyas